



DOKUMEN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

(P-APBDESA)

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA MABUNG

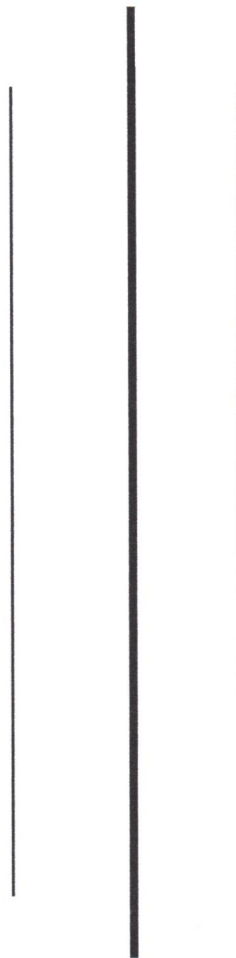
ACC 20/1

Jalan Kartini No. 09 Dusun Jeruk Lor Desa Mabung, Kode Pos 64394
email : pemdesmabung@gmail.com



ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA MABUNG



PERATURAN DESA MABUNG NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (P-APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025

ACC 2025



KEPALA DESA MABUNG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MABUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MABUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Mabung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Mabung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2024 Nomor 06)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MABUNG
dan
KEPALA DESA MABUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 2.573.286.914,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 33.525.549,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.606.812.463,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.573.286.914,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 33.525.549,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.606.812.463,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.556.286.914,00
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 76.109.838,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.632.396.752,00
—Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (25.584.289,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 61.788.389,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 61.788.389,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 17.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 19.204.100,00</u>
c. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 36.204.100,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 25.584.289,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

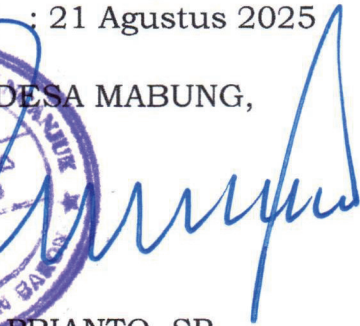
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

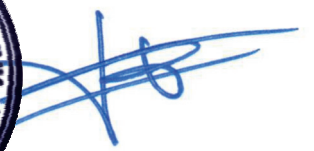
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mabung.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 21 Agustus 2025

KEPALA DESA MABUNG,

PUTUT PRIANTO, SP.

Diundangkan di : Mabung
pada tanggal : 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA MABUNG,

BENI SETYAWAN

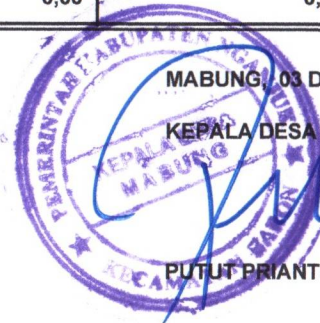
LEMBARAN DESA MABUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MABUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	767.914.000,00	771.261.000,00	3.347.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.800.338.551,00	1.832.929.100,00	32.590.549,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.034.363,00	3.034.363,00	(2.000.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.573.286.914,00	2.607.224.463,00	33.937.549,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	815.580.168,00	756.283.858,00	(59.296.310,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.026.801,00	796.218.150,00	26.191.349,00	
5.3.	Belanja Modal	916.279.945,00	1.027.906.744,00	111.626.799,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.400.000,00	52.400.000,00	(2.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.556.286.914,00	2.632.808.752,00	76.521.838,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.000.000,00	(25.584.289,00)	(42.584.289,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	61.788.389,00	61.788.389,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	35.888.389,00	35.888.389,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000,00	36.204.100,00	19.204.100,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	17.000.000,00	36.204.100,00	19.204.100,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(17.000.000,00)	25.584.289,00	42.584.289,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	0,00	0,00	



MABUNG, 03 Desember 2025

KEPALA DESA

PUTUT PRIANTO,SP

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MABUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	767.914.000,00	771.261.000,00	3.347.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	11.447.000,00	9.447.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	765.914.000,00	759.814.000,00	(6.100.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.800.338.551,00	1.832.929.100,00	32.590.549,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.168.423.000,00	1.168.423.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	84.894.900,00	113.333.000,00	28.438.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	547.020.651,00	551.173.100,00	4.152.449,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.034.363,00	3.034.363,00	(2.000.000,00)	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.034.363,00	3.034.363,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.573.286.914,00	2.607.224.463,00	33.937.549,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.257.989.760,00	1.257.510.998,00	(478.762,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.008.263.400,00	970.767.833,00	(37.495.567,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.182.156,00	310.998.252,00	(2.183.904,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.182.156,00	310.998.252,00	(2.183.904,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.232.632,00	38.583.126,00	(649.506,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.232.632,00	38.583.126,00	(649.506,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	135.258.784,00	143.643.627,00	8.384.843,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.104.294,00	125.829.833,00	11.725.539,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	21.154.490,00	17.813.794,00	(3.340.696,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.502.812,00	50.702.812,00	(15.800.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.502.812,00	50.702.812,00	(15.800.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.692.052,00	5.692.052,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.692.052,00	5.692.052,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.720.172,00	62.557.672,00	5.837.500,00	
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	4.520.172,00	4.520.172,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	58.037.500,00	5.837.500,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	354.984.000,00	321.899.500,00	(33.084.500,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	354.984.000,00	313.152.000,00	(41.832.000,00)	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.747.500,00	8.747.500,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.568.955,00	134.696.850,00	14.127.895,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120.568.955,00	133.161.850,00	12.592.895,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	120.568.955,00	133.161.850,00	12.592.895,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.564.800,00	15.564.800,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.564.800,00	15.564.800,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.564.800,00	15.564.800,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.212.500,00	38.049.000,00	10.836.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	937.500,00	937.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.500,00	937.500,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R	937.500,00	3.794.000,00	2.856.500,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.500,00	3.794.000,00	2.856.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.650.000,00	16.650.000,00	1.000.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	16.650.000,00	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ k	3.312.500,00	4.312.500,00	1.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.312.500,00	4.312.500,00	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.575.000,00	7.555.000,00	5.980.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	7.555.000,00	5.980.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	86.380.105,00	98.432.515,00	12.052.410,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	54.052.705,00	66.105.115,00	12.052.410,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.052.705,00	66.105.115,00	12.052.410,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	32.327.400,00	32.327.400,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.327.400,00	32.327.400,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.044.890.400,00	908.123.600,00	(136.766.800,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	92.300.000,00	89.900.000,00	(2.400.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	82.200.000,00	79.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	79.800.000,00	(2.400.000,00)	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>221.510.000,00</u>	<u>221.942.500,00</u>	<u>432.500,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse	204.330.000,00	204.275.000,00	(55.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.330.000,00	204.275.000,00	(55.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.680.000,00	10.880.000,00	(1.800.000,00)	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.680.000,00	10.880.000,00	(1.800.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>650.545.400,00</u>	<u>409.487.900,00</u>	<u>(241.057.500,00)</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	366.605.450,00	379.442.650,00	12.837.200,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	366.605.450,00	379.442.650,00	12.837.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	29.023.350,00	0,00	(29.023.350,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	29.023.350,00	0,00	(29.023.350,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	80.426.350,00	30.045.250,00	(50.381.100,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.426.350,00	30.045.250,00	(50.381.100,00)	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	174.490.250,00	0,00	(174.490.250,00)	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	174.490.250,00	0,00	(174.490.250,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>80.535.000,00</u>	<u>186.793.200,00</u>	<u>106.258.200,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	77.585.000,00	183.843.200,00	106.258.200,00	
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	77.585.000,00	178.693.200,00	101.108.200,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.313.050,00</u>	<u>136.756.550,00</u>	<u>44.443.500,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>9.300.000,00</u>	<u>13.173.350,00</u>	<u>3.873.350,00</u>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	<i>9.300.000,00</i>	<i>13.173.350,00</i>	<i>3.873.350,00</i>	
3.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	1.169.100,00	1.169.100,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	12.004.250,00	2.704.250,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>49.719.850,00</u>	<u>93.290.000,00</u>	<u>43.570.150,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HL</i>	<i>40.719.850,00</i>	<i>84.290.000,00</i>	<i>43.570.150,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.719.850,00	53.390.000,00	12.670.150,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>33.293.200,00</u>	<u>30.293.200,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>11.100.000,00</i>	<i>11.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>17.493.200,00</i>	<i>17.493.200,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.493.200,00	17.493.200,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>4.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>(3.000.000,00)</i>	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	1.700.000,00	(3.000.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>106.693.704,00</u>	<u>278.017.604,00</u>	<u>171.323.900,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>44.426.100,00</u>	<u>234.850.000,00</u>	<u>190.423.900,00</u>	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	<i>44.426.100,00</i>	<i>234.850.000,00</i>	<i>190.423.900,00</i>	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	44.426.100,00	234.850.000,00	190.423.900,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>36.000.000,00</u>	<u>13.500.000,00</u>	<u>(22.500.000,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(4.500.000,00)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.800.000,00	3.900.000,00	(20.900.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An	18.800.000,00	3.900.000,00	(14.900.000,00)	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	3.900.000,00	(14.900.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.467.604,00	1.467.604,00	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.467.604,00	1.467.604,00	0,00	
4.6.99	5.1.	Belanja Pegawai	467.604,00	467.604,00	0,00	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	54.400.000,00	52.400.000,00	(2.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.556.286.914,00	2.632.808.752,00	76.521.838,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	17.000.000,00	(25.584.289,00)	(42.584.289,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	61.788.389,00	61.788.389,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	35.888.389,00	35.888.389,00	
	6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000,00	36.204.100,00	19.204.100,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	17.000.000,00	36.204.100,00	19.204.100,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(17.000.000,00)	25.584.289,00	80.992.489,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	0,00	0,00	

MABUNG, 03 Desember 2025
KEPALA DESA
PUTUT PRIANTO,SP